# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor: 95 /Kpts/Kwl-4/1999

#### Tentang

## PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEMENTARA KEPADA KOPERASI PENGELOLA HUTAN KEMASYARAKATAN (KPHK) "RIMBA BERSERI"

#### KEPALA KANTOR WILAYAH

Membaca

- : 1. Surat Permohonan KPHK RIMBA BERSERI Nomor 31/B/KPHK RIMBER/1998.
  - 2. Akte Pendirian Koperasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan RIMBA BERSERI Nomor : 007/BH/KDK.14.2/X/1998

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan memfasilitasi hak-hak masyarakat setempat perlu dikembangkan pengelolaan hutan oleh masyarakat di dalam dan disekitar hutan.
  - b. Dokumen kerjasama tahap III (1997- 2000) antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintahan Daerah, SFDP dan GTZ (mewakili Pemerintah Republik Federal Jerman) yang tertuang dalam "Project Implementation Document".
  - c. Perlunya pengamanan Kawasan Hutan Produksi di wilayah kerja SFDP
  - d. Koperasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHK) "Rimba Berseri" dibangun oleh masyarakat di wilayah tersebut dengan pendampingan oleh Pryek PPHK/SFDP.
  - e. Kesiapan Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Hutan SFDP

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33.
  - 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
  - 3. Undang-undang no. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 4. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

- 7. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 66/Kpts-V/1998 tanggal 5 Februari 1998 tentang Wilayah Kerja Pilot Proyek Perhutanan Sosial (Social Forestry Development Project) seluas 102.250 hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.
- 8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 tanggal 7 Oktober 1998 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Memperhatikan:

Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sanggau Nomor : 522/394/EK tanggal 11 Pebruari 1999 Perihal Dukungan HPHKM RIMBA BERSERI.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan kepada Koperasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHK) RIMBA BERSERI atas areal hutan yang terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

PERTAMA

- : 1. Memberikan Hak ini hanya bersifat sementara sambil menunggu penetapan yang definitif dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia.
  - 2. Luas Areal Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan tersebut seluas 16.490 (enam belas ribu empat ratus sembilan puluh ribu) hektar seperti terlukis pada peta lampiran keputusan ini.

**KEDUA** 

: KPHK RIMBA BERSERI sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan pengamanan areal hutan HPHKM dan sekitarnya.
- 2. Menyusun rencana dan melaksanakan pengusahaan hutan kemasyarakatan dengan didampingi oleh Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/SFDP.
- 3. Pada tahap awal melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan pada areal uji coba seluas 500 hektar Luas areal uji coba pengusahaan ini dapat diperluas setelah dievaluasi dari instansi kehutanan.

KETIGA

: Dalam pelaksanaannya, Koperasi berkewajiban memenuhi iuran-iuran kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

: Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan ini tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan Pemberian Sementara Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan ini beserta lampirannya berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya sampai ada penetapan selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan propinsi Kalimantan Barat atau Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Ditetapkan di : PONTIANAK Pada tanggal : 14 April 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH

Salinan Keputusan ini Disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia di JAKARTA
- 2. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat di PONTIANAK
- 3. Bapak Sekretaris Jenderal Dephutbun di JAKARTA
- 4. Bapak Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di JAKARTA
- 5. Bapak Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi di JAKARTA
- 6. Bapak Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan di JAKARTA
- 7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Barat di PONTIANAK
- 8. Sdr. Bupati KDH Tingkat II Sanggau di SANGGAU
- 9. Sdr. Kepala Balai RLKT Kapuas di PONTIANAK
- 10. Sdr. Team Leader SFDP di SANGGAU